

KESELARASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM POSITIF DENGAN BUDAYA DI INDONESIA

BAGUS AMIRULLAH

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

email: amirullahkholiq202@gmail.com

NAZLAH HIDAYATI

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

email: nazlahhidayati@gmail.com

Kata Kunci:

Urgensi, Kompilasi
Hukum Islam,
Hukum Positif,
Keselarasan,
Pluralitas Budaya.

Abstrak

Unifikasi hukum dalam konsep pembangunan hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan. Bangsa Indonesia akan menyatu dalam bidang-bidang hukum yang sama yang bidang-bidang hukum yang bersifat netral. Sebaliknya, bangsa Indonesia akan berbeda dalam bagian-bagian hukum yang tidak sama yang sama sekali tidak mungkin disatukan, yaitu bagian-bagian hukum yang sesuai dengan keyakinan agama, dan pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Secara garis besar, pengaturan kegiatan di perdata Islam yang meliputi; perkawinan, perceraian, waris dan wakaf dalam bentuk Instruksi Presiden yang telah dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam, tidaklah bertentangan bahkan selaras dengan wawasan nusantara, meskipun masih perlu penyempurnaan untuk memenuhi aspirasi umat Muslim Indonesia secara keseluruhan.

Keywords:

Urgency,
Compilation of

The unification of law in the concept of national law development is directed at the unification of all legal fields in one unit. The Indonesian nation will unite in the same legal fields which are

Islamic Law, Positive Law, Harmony, Cultural Pluralism. neutral in legal fields. On the other hand, the Indonesian people will differ in different parts of the law which are absolutely impossible to put together, namely parts of law that are in accordance with religious beliefs, and their implementation is guaranteed by Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Broadly speaking, the regulation activities in Islamic civil which include; marriage, divorce, inheritance and waqf in the form of a Presidential Instruction which has been instituted to meet the legal needs of the Islamic community, are not contradictory and even in line with the archipelago perspective, although there is still need for improvement to meet the aspirations of Indonesian Muslims as a whole.

A. PENDAHULUAN

Paradigma unifikasi hukum pada ranah keluarga terlihat secara nyata diterapkan negara pada kasus Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya di baca ulang dengan KHI). Penyeragaman sistem hukum ini absah saja dilakukan jika dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat Indonesia, seperti prinsip keadilan gender yang belakangan ini terus bergulir dan pluralitas keberagamaan serta budaya. Hal ini harus diperhatikan mengingat bahwa hukum harus bersifat dinamis dan akomodatif.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus memiliki tujuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan, dan tidak boleh dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau.¹

¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 6-7

Dengan demikian, maka sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal itu karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan peraturan hukum baru yang sejenis.²

Demikian pula dengan hukum Islam yang harus terus memperlihatkan dinamika hukum. Sebagaimana yang dikutip oleh Manan (2006 : 63)

"Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa hukum Islam memiliki tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak bisa berubah, yakni, *Pertama, Takamul* yang maksudnya adalah bahwa hukum Islam membentuk umat dalam kesatuan yang bulat dan sempurna. *Kedua, washathiyah* yaitu hukum Islam menempuh jalan tengah (moderat) yang tidak hanya mementingkan aspek spritual belaka juga tidak hanya berorientasi fisik *an sich*. Dan yang *ketiga* adalah *harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman".

Di Indonesia secara praktis hukum Islam (fiqh) hanya dipergunakan pada bidang *ahwal syakhsiyah* saja, yang didominasi oleh fiqh *munakahat*, *mawaris* dan *waqaf*. Selebihnya hukum Islam tidak banyak direspons oleh umat Islam Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya karena ada bagian-bagian fiqh itu yang ditetapkan berdasarkan pranata sosial di Timur

² R. Abdu Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hal. 3

Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Maka menjadi sebuah keniscayaan jika banyak kalangan mulai mengembangkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesia-an. Dengan demikian, kemunculan KHI diharapkan mampu menjawab tantangan pluralitas tersebut dengan menampilkan diri sebagai sosok yang dinamis dan akomodatif.

Jika kita kembali kepada sejarah kemunculannya, KHI sudah digagas sejak tahun 1985 dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama. SKB itu diterbitkan untuk merespon sejumlah persoalan di lembaga peradilan agama ketika itu. Misalnya, kita menjumpai kenyataan bahwa sejumlah kasus peradilan agama di berbagai wilayah, memutuskan kasus yang sama dengan cara berbeda-beda.

Pada dasarnya, KHI tersebut semacam kumpulan perundang-undangan, pasal per-pasal yang dibakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. I tahun 1991. KHI ini kemudian disosialisasikan sebagai pedoman hukum bagi para Hakim di berbagai peradilan agama di seluruh Indonesia.

KHI muncul karena adanya kebutuhan untuk menyeragamkan atau unifikasi hukum. Sebelum adanya KHI, para Hakim Agama mempunyai independensi dalam menetapkan keputusan atas kasus-kasus yang mereka jumpai, berdasarkan *ijtihad* mereka masing-masing. Biasanya *ijtihad* itu bersumber dari bacaan mereka atas kitab-kitab (khususnya kitab-kitab

fikih) yang dapat mereka akses. Dengan demikian, maka lahirlah produk hukum yang berbeda-beda, meski kasusnya kadang sama.

Namun hingga saat ini, kehadiran KHI masih belum mampu menjawab tantangan yang ada. Bahkan, pada beberapa kasus tertentu KHI memperhatikan adanya inkonsistensi antar pasal per pasal. Dalam perkawinan misalnya, dikatakan bahwa asas perkawinan Islam adalah monogami. Tapi ayat lain mengatakan bahwa poligami dibolehkan dengan empat syarat yang dikemukakan dalam pasal yang sama. Maka pada dasarnya, jika dasarnya adalah monogami, maka tidak boleh ada celah bagi poligami. Namun ternyata KHI masih memberi ruang untuk terjadinya poligami.

Hasil kajian awal penulis menjelaskan bahwa KHI merupakan produk hukum yang dicangkokkan begitu saja dari budaya Arab atau Timur Tengah yang kadang berbeda sama sekali dengan realitas yang kita jumpai di Indonesia. Dengan demikian, perlu dikembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks kita di Indonesia agar bisa mengadopsi budaya dan realitas yang kita hadapi. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan yang luar biasa antara hukum dan realitas masyarakat itu sendiri.

Padahal di dalam hukum Islam, realitas budaya (*adat:urf*), memiliki status tersendiri di dalam pembentukan hukum Islam. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-urf al-shâhîh*³ baik yang menyangkut *al-urf al-*

³ Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* dibagi dua yaitu: *al-urf al-shâhîh* dan *al-urf al-fâsîd*. *Al-urf al-shâhîh* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nâsh* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada

*lafzhî*⁴, *al-‘urf al-‘amali*⁵ maupun menyangkut *al-‘urf al-‘âm*⁶ dan *al‘urf al-khâshî*⁷, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara’*. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun (1997 : 142) menyatakan bahwa

“Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut”.

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hambali), Haroen (1997 : 142) juga menyatakan bahwa,

“Seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *‘urf* sebagai dalil *syara’* dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi”.

mereka. Selebihnya baca Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997) hal.139-141.

⁴ *Al-‘urf al-lafzhî* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

⁵ *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

⁶ *Al-‘urf al-‘âm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

⁷ *Al-‘urf al-khâsh* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki⁸ dan sesungguhnya perbedaan di antara para fuqaha' adalah perbedaan adat di mana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, di antaranya adalah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi beberapa syarat seperti berlaku secara umum, telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, dan tidak bertentangan dengan *nash*.⁹

Dalam kenyataan yudiris, KHI yang disahkan presiden Soeharto melalui Inpres No 1/1991 tentang penyebaran KHI adalah satu-satunya materi syariat Islam yang menjadi hukum positif oleh negara saat itu. Meski landasannya tidak terlalu kuat tapi sangat efektif digunakan oleh para Hakim Agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. KHI yang mencakup hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan ini menjadi sumber dan landasan hukum.

Namun saat ini, KHI dianggap tidak lagi memadai dalam menyelesaikan problem keumatan yang kompleks. Beberapa pasal dalam KHI dianggap berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang

⁸ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) hal. 416.

⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. 143-144.

universal, seperti prinsip persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha*), dan masyarakat madani seperti pluralisme, kesetaraan jender, HAM, demokrasi, dan egalitarianisme.

KHI ini juga dinilai berisikan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional yang disepakati bersama. Secara corak hukum, KHI terkesan sebagai replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama masa lampau yang mencerminkan fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.

Dengan demikian, diperlukan kajian kritis terhadap KHI. Hal ini dilakukan agar KHI dapat berjalan dan diberlakukan secara efektif serta dapat diterima oleh semua kalangan. Dalam perspektif pluralitas budaya, kajian terhadap KHI juga mendapatkan signifikansinya, mengingat KHI diberlakukan di negara yang pluralistik, multi-etnik dan multi-kultural, seperti di Indonesia ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dikatakan penelitian deskriptif karena akan memberikan penjelasan dan analisis berupa pemaparan. Atau dikatakan penelitian deskriptif karena di dalam penjelasannya tidak menggunakan angka atau grafik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena bertujuan

menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.¹⁰ Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat.¹¹ Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas tentang status KHI di dalam tata hukum positif dan keselarasan KHI dalam menjawab tantangan pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian juga menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute aproach*. *Statute aproach* digunakan karena penelitian ini akan melihat isi, dan makna, kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.¹²

Bahan Hukum

Adapun bahan hukum di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat. Dikatakan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹³ Adapun yang menjadi bahan primer di dalam penelitian ini adalah KHI.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994) hal. 141.

¹¹ *ibid*, hal. 145.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 93.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004) hal. 103.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.¹⁴ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini adalah buku-buku, atau rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak langsung membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk undang-undang yang dilacak berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵ Dengan demikian, tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan keberadaan hukum Islam dalam tata hukum positif di Indonesia.
2. Penelusuran bahan kepustakaan yang membahas masalah KHI dan pluralitas budaya di Indonesia.

Teknik Analisis Bahan

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum dan sistem keberagaman dalam

¹⁴ Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hal. 134.

¹⁵ P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX, FH Unair Surabaya, 1997, hal. 14

perundang-undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Keselarasan Antara KHI dengan Pluralitas Budaya di Indonesia

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah (ekonomi syari'ah) misalnya, hukum perbankan dan perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih kegiatan di bidang ekonomi syari'ah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi

formil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini wajar, mengingat belum adanya hukum substantial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pembangunan hukum nasional secara obyektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan jika terhadap subyek hukum Islam (yang melakukan kegiatan dibidang muamalah) diperlakukan hukum ekonomi syari'ah. Selanjutnya wajar pula dalam hubungan keluarga terkadang hukum adat setempat lebih dominan. Prinsip unifikasi hukum memang harus jadi pedoman, namun sejauh unifikasi tidak mungkin, maka pluralitas hukum haruslah secara realitas diterima. Idealnya pluralitas hukum ini haruslah diterima sebagai bagian dari tatanan hukum nasional.¹⁶

Untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap bidang-bidang yang tidak dapat diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada padanya dapat mengakui atau mempertahankan hukum yang hidup dalam masyarakat,

¹⁶ Todung Mulya Lubis, Cita-Cita Hukum Nasional dan RUUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 107

sekalipun itu bukan produk hukum negara, seperti hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang, hukum Islam yang bersumber dari ajaran agama dan hukum barat yang merupakan peninggalan Kolonialis.¹⁷

Kaitannya dengan konsepsi wawasan nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kepulauan Nusantara, ini dipandang sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Namun bukan berarti pembangunan hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan, tetapi unifikasi mengenai bidang-bidang hukum tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Ini berarti, bahwa bangsa Indonesia akan menyatu dalam bidang-bidang hukum yang sama yang mungkin disatukan, yaitu bidang-bidang hukum yang bersifat netral, dan akan berbeda dalam bagian-bagian hukum yang tidak sama yang sama sekali tidak mungkin disatukan, yaitu bagian-bagian hukum yang berjalan sesuai dengan keyakinan agama yang pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan kegiatan di bidang ekonomi syari'ah dalam bentuk peraturan

¹⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Kedaulatan Negara dan Peradilan Agama* (Dalam Buku *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie*), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 43

perundang-undangan yang akan datang dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya, tidaklah bertentangan bahkan selaras dengan wawasan nusantara.

Prinsip negara hukum sebagaimana pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Persamaan di depan hukum di mana kepada seluruh warga negara diberikan pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Namun, bukan berarti pelembagaan hukum Islam bertentangan dengan prinsip di atas sebab bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yakni: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan UUD 1945 ini harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi kaum muslimin untuk melakukan aktifitas keperdataan sesuai dengan konsep syari’at Islam sebagai keyakinan yang dianutnya.¹⁸

Penafsiran terhadap Pasal 27 ayat (1) dengan Pasal 29 ayat (2) di atas, tidak perlu diletakkan pada posisi dikotomis dan kontradiktif, namun dalam hubungan *lex generalis* dan *lex specialis*. Persamaan di depan hukum bagi seluruh warga, ini

¹⁸ Rachmat Syafe’I, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari’ah, <http://www.pikiran.rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>. (diakses pada tanggal 21 Maret 2009).

berlaku umum (*lex generalis*). Sedangkan semua penduduk diberi hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ini berlaku khusus (*lex specialis*). Ada kekhususan hukum untuk pemeluk agama tertentu.¹⁹

Demikian pula halnya bunyi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, sedangkan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 dalam bunyi yang sama dengan pasal di atas, berarti khusus tidak membedakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam. Ringkasnya, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah *lex generalis*, sedangkan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah *lex specialis*.²⁰

Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen dari UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam itu dalam posisi pilihan yang bebas berkehendak dan dapat dengan sepenuhnya tunduk berdasar kepada ajaran-ajaran akhlak Islam.²¹

¹⁹ Ismail Suny, Sekitar UUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 114

²⁰ Ibid hal. 117

²¹ Rachmat Syafe'I, Ibid

Menurut Hazairin dan Moh. Daud Ali,²² terhadap bunyi Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, ada dua penafsiran yakni:

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, baik kaidah-kaidah agama Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha. Artinya adalah di dalam NKRI ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan dan atau diciptakan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia, yang berasal dari atau berdasarkan kaedah fundamental Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. NKRI wajib menjalankan hukum Islam bagi orang Islam, hukum Nasrani bagi orang Nasrani, dan hukum Hindu atau Budha bagi pemeluk agama Hindu atau Budha, selama agama tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

Makna dari dua penafsiran di atas, negara wajib menjalankan dalam arti menyediakan fasilitas dan kondisi yang kondusif, agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sebaik-baiknya, sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat

²² Moh. Daud Ali, Sikap Negara Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda, Jurnal Mimbar Hukum No.5 Th.III, Al-Hikmah, Jakarta, 1992, hal. 65

kekuasaan atau penyelenggara negara, seperti hukum muamalah (ekonomi syari'ah) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dan benda.

Mengingat semakin meningkatnya kesadaran kaum muslimin di satu pihak dalam menjalankan agamanya, dan di pihak lain dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan, maka dapat diperkirakan akan terjadi peningkatan frekuensi hubungan hukum di antara umat Islam dalam masalah-masalah ekonomi yang berbasis syari'ah.

Faktor sosial budaya juga mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dalam kenyataannya telah mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, baik yang berbentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, maka apa yang disebut hukum Islam dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sangat sedikit di banding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukum, terutama dalam bidang muamalah yang belakangan ini jumlahnya meningkat pesat. Untuk mengisi kekosongan hukum itu, maka para ulama telah menggunakan akalnyanya yang menghasilkan fatwa produk pemikiran hukum yang

ada sekarang ini. Apakah warna atau dinamika produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti apa adanya sekarang ini ?.

Produk pemikiran hukum yang berbentuk fatwa ulama sebagaimana yang dipakai landasan bagi pelaku bisnis di bidang ekonomi syari'ah, hanyalah bersifat kasuistik hanya sebagai respon atau jawaban terhadap permasalahan yang dimintakan fatwa. Dalam perpektif ilmu hukum, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, dalam arti bahwa pemberi fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang dieberikan. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa ulama tersebut.²³

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Unifikasi Hukum dalam pembangunan hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan, tetapi unifikasi mengenai bidang-bidang hukum tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
2. Pengaturan kegiatan di perdata Islam yang meliputi, perkawinan, perceraian, waris dan wakaf dalam bentuk Instruksi Presiden yang telah dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya, tidaklah bertentangan bahkan selaras dengan wawasan Nusantara,

²³ Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Mimbar Hukum No. 4 Tahun II, Al-Hikmah, Jakarta, 1991, hal. 22.

meskipun masih belum menyentuh aspirasi umat Muslim Indonesia seluruhnya.

Saran

Harus ada satu usaha yang sistematis, baik melalui jalur politik atau sosial untuk memperjuangkan KHI menjadi Undang-undang. Karena Idealnya hukum materiil bagi Peradilan Agama adalah hukum yang sudah berbentuk undang-undang. Sehingga, kuat dan mandirinya status dan kedudukan Peradilan Agama, juga diimbangi dan dibarengi dengan kuat dan kokohnya status hukum materiilnya. Hal ini agar ada keseimbangan antara status dan kedudukan (*legal structure*) dengan kewenangan serta hukum materiil (*legal substance*) untuk dipergunakan di dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya.

RUJUKAN

- Abdullah, A. G., 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 1995, *Penemuan Hukum*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abu Zahrah, M., 1999, *Ushulul-Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Adiwinata, S., 1986, *Kamus Istilah Hukum*, Intermedia, Jakarta.
- Ali, M. D., 1992, Sikap Negara Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda, *Jurnal Mimbar Hukum No.5 Th.III*, Al-Hikmah, Jakarta.
- Ali, M., 1986, Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, B., 1996, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah Dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ash-Shidieqy, H., 2001. *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Ashshofa, B., *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Attamimi, A. H., 1996, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Suatu Tinjauan Dari Sudut Teori Perundang-Undangan Indonesia, 152-153. dalam Ahmad, A., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH.*, Gema Insani Press, Jakarta.

- Azizy, Q., 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju, Jakarta.
- Bisri, C. H., 1999, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos, Jakarta.
- , 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta.
- Darmodiharjo, D., tanpa tahun, *Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Departemen Agama, 1993, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta.
- Dirdjosiswono, S., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Djafar, M., 1993, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Djamali, A., 2002, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuad, M., 2005, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, LKiS, Yogyakarta.
- Harahap, Y., 2001, *Kedudukan, Kewenangan dan acara Peradilan Agama Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta
- Haroen, N., 1997, *Ushul Fiqh I*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hartono, S., 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Husein, I., 2003, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Jamali, R. A., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Ka'bah, R., 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta.

- Kabul, I., 2005, *Paradigma Pembangunan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Potensi dan Problem*, Kurnia kalam, Yogyakarta.
- Khallaf, A. W., 1987, *Ilmu Ushul Fiqh*, al-Ma'rif, Bandung.
- Koentjaraningta, 1990, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*
- Krishna, A., *Kebhinekaan Realitas Bangsa*, Anand Krishna Centre
Joglosemar.htm
- Kusumohamidjojo, B., 2000, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Lubis, T. M., 1990, *Cita-Cita Hukum Nasional dan RUUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Mahendra, Y. I., 1990, *Kedaulatan Negara dan Peradilan Agama (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie)*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Manan, A., 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 1988, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Mudzhar, A., 1001, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Mimbar Hukum No. 4 Tahun II*, Al-Hikmah, Jakarta.
- Munawwir AW., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.

- Natabaya, H. A. S., 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Nuruddin, A. dan Azhari A.T., 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nuruddin, A. dan Tarigan, A. A., 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU no. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- P.M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Majalah Yuridika*, No.6 Tahun IX, FH Unair, Surabaya.
- Praja, J. S., 1995, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ramulyo, I., 1995, *Tinjauan Beberapa Pasal No.1 Th. 1974 dari Sisi Hukum Perkawinan Islam*, Radar Jaya Ofset, Jakarta.
- Roesli DMB, 1984, *Pengantar Ilmu hukum Islam*, CV. Ramadhani, Solo.
- Rosyada, D., 1986, *Dirasah Islamiyah I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Islam dan Pranata Islam Dirasah Islamiyah III*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salman, R. O., 1999, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- Sholeh, D., 2000, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung.
- Soekanto, S., 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- , 1991, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

- Suma, M. A., 2004, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Press, Jakarta.
- Suny, I., 1990, *Sekitar UUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie)*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Syafe'i, R., 2009. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari'ah*, <http://www.pikiran.rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>.
(diakses pada tanggal 21 Maret 2009).
- Syarifuddin, A., 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- , 1993, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Angkasa Raya, Jakarta.
- , 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos, Jakarta.
- Thalib, S., 1985, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta.
- Usman, I., 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- W. Friedman, 1953, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London.
- Wahana, P., 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Zuhaili. W., 1989, *Al-Fiqh Al -Islam Wa 'Adillatuhu Jilid IV*, Dar al-Muktabarah al-Ilmiyah. Beirut.